



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **I KETUT KUAT**
Tempat lahir : Paleg
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Paleg, Desa Tianyar, Kecamatan
Kubu, Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (Kelas II)

Terdakwa I KETUT KUAT ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tertanggal 17 Juli 2016, Nomor : SP.Han/12/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 05 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, Juli 2016, No.37/T- 4/07/2016, sejak tanggal 06 Agustus 2016 s/d tanggal 14 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 01 September 2016, No. PRINT - 402/P.1.14/Ep.2/09/2016, sejak tanggal 01 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 14 September 2016, No.H.51/Pen.Pid/PRINTAN/2016/PN.Amp., sejak tanggal 13 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B//2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 06 Oktober 2016, Nomor : K.54/Pen.Pid/PANAN/H/2016/PN.Amp., sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Desember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. NI NYOMAN SUPARNI, SH.

2. I GDE EDI BUDIPUTRA, SH.,MH.

Advokad, pada Lembaga Bantuan Hukum (OBH KPPA BALI), yang beralamat di BTN Nirmalasari - Jasri, Blok C No. 12, Kel. Subagan, Kec. Dan Kab. Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dengan Nomor : 132/REG/SK/2016/PN.Amp., tanggal 23 September 2016.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 57/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 13 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 57/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 13 September 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT KUAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, Jo Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT KUAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar syair bergambar ;
- 1 (satu) buah rekapan togel ;
- 1 (satu) bendel kupon togel berisi angka pasangan ;
- 1 (satu) lembar karbon kecil ;
- 1 (satu) buah bolpoint ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Epson ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan yang mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 14/KR.ASEM/09/2016, tanggal 02 September 2016 sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **I KETUT KUAT** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Parkir Pasar Tukad Ling di Br Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa telah *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi I KETUT SUDIARTA, SH., dan saksi I MADE PUJA WIDIANTARA keduanya merupakan Anggota Polisi Polres Karangasem sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan praktek perjudian di wilayah hukum Polsek Kubu dan para saksi mendapatkan informasi bahwa di Pasar Tukad Ling di Br Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ada seseorang yang sedang menyelenggarakan perjudian jenis togel, berdasarkan informasi tersebut, kemudian para saksi menuju ke tempat dimaksud dan pada saat para saksi tiba di area parkir Pasar Tukad Ling di Br. Dinas Tegal Sari, desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di Pos Kamling dengan memegang bolpoint dan memegang kupon togel warna putih, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) lembar syair bergambar, 1 (satu) buah rekapan togel, 1 (satu) bendel kupon togel berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar karbon kecil, 1 (satu) bolpoint, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Epson.

-----Bahwa Terdakwa I KETUT KUAT melakukan permainan judi jenis togel di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat umum yaitu di Parkir Pasar Tukad Ling di Br Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem, dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan modal awal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan peralatan berupa 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) lembar syair bergambar, rekapan togel, 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) lembar karbon kecil, dan bolpoint, kemudian setelah semua peralatan lengkap Terdakwa pergi ke Pasar Tukad Ling di Br. Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu., Kab. Karangasem, dan menyampaikan kepada orang - orang yang lalu lalang bahwa Terdakwa menjual nomor togel. Selanjutnya bila ada pembeli/pemasang nomor togel Terdakwa langsung tulis pada kupon togel yang telah Terdakwa siapkan dan setelah beberapa nomor terjual baru terdakwa tulis pada rekapan togel, Terdakwa menjual judi togel diantaranya dua angka dan tiga angka, Terdakwa menjual nomor togel perlembarnya seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), apa bila pemasang/pembeli dua

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka menang perlembarnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang/pembeli tiga angka menang perlembarnya akan mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa omset penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa perharinya rata - rata sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari - hari Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai suatu pencaharian dilarang oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I KETUT KUAT pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau *dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa I KETUT KUAT pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Parkir Pasar Tukad Ling di Br Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa telah *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi I KETUT SUDIARTA, SH., dan saksi I MADE PUJA WIDIANTARA keduanya merupakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi Polres Karangasem sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan praktek perjudian di wilayah hukum Polsek Kubu dan para saksi mendapatkan informasi bahwa di Pasar Tukad Ling di Br Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ada seseorang yang sedang menyelenggarakan perjudian jenis togel, berdasarkan informasi tersebut, kemudian para saksi menuju ke tempat dimaksud dan pada saat para saksi tiba di area parkir Pasar Tukad Ling di Br. Dinas Tegal Sari, desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di Pos Kamling dengan memegang bolpoint dan memegang kupon togel warna putih, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) lembar syair bergambar, 1 (satu) buah rekapan togel, 1 (satu) bendel kupon togel berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar karbon kecil, 1 (satu) bolpoint, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Epson.

-----Bahwa Terdakwa I KETUT KUAT melakukan permainan judi jenis togel di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat umum yaitu di Parkir Pasar Tukad Ling di Br Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem, dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan modal awal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan peralatan berupa 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) lembar syair bergambar, rekapan togel, 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) lembar karbon kecil, dan bolpoint, kemudian setelah semua peralatan lengkap Terdakwa pergi ke Pasar Tukad Ling di Br. Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu., Kab. Karangasem, dan menyampaikan kepada orang - orang yang lalu lalang bahwa Terdakwa menjual nomor togel. Selanjutnya bila ada pembeli/pemasang nomor togel Terdakwa langsung tulis pada kupon togel yang telah Terdakwa siapkan dan setelah beberapa nomor terjual baru terdakwa tulis pada rekapan togel, Terdakwa menjual judi togel diantaranya dua angka dan tiga angka, Terdakwa menjual nomor togel perlembarnya seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), apa bila pemasang/pembeli dua angka menang perlembarnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang/pembeli tiga angka menang perlembarnya akan mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa omset penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa perharinya rata - rata sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari - hari Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai suatu pencaharian dilarang oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP jo Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saks - saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I MADE PUJA WIDIANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota polisi Polres Karangasem yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 15.00 Wita, di parkir pasar Tukad Ling tepatnya di Br. Dinas tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mendapat laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang merekap nomor TSSM ;
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi togel tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas kresek hitam dan ditemukan juga uang Rp. 120.000,- (serus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap mengaku baru 2 (dua) hari menjual kupon putih ;
- Bahwa saat ditangkap tidak ada pembeli yang membeli kupon putih tersebut, dan tidak ditemukan barang bukti HP dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : Uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) lembar syair bergambar, 1 (satu) buah rekapan togel, 1 (satu) bendel kupon togel berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar karbon kecil, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Epson, dan semua barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sehari - harinya sebagai petani dan pelihara sapi ;
- Bahwa sifat permainan judi TSSM tersebut adalah untung - untungan ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa hasil dari permainan judi TSSM tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari - hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap ;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi I WAYAN PASEK ATENG :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan oleh polisi terhadapTerdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di areal Parkir Pasar Tukad Ling, tepatnya di Br. Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang merupakan tempat yang mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi baru datang dari toko bangunan, saksi melihat Terdakwa ditangkap polisi saat itu ia sedang membawa kupon, dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan, saat itu tidak ada orang yang memasang kupon ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti telah disita polisi namun tidak ada barang bukti HP ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyelenggarakan judi TSSM tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli kupon pada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi ke 3 (tiga) I KETUT SUDIARTA, SH., telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang telah disumpah tersebut dibacakan seperti didalam Berita Acara Penyidik tanggal 16 Juli 2016 sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di areal parkir Pasar Tukad ling, Br. Dinas Tegal sari, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem merupakan tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Bripka I MADE PUJA WIDIANTARA ;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, namun saksi tidak mengetahui cara dari I KETUT KUAT dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat permainan tersebut adalah untung - untungan ;
- Bahwa barang bukti yang disita yang diakui milik Terdakwa adalah :
Uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) lembar syair bergambar, 1 (satu) buah rekapan togel, 1 (satu) bendel kupon togel berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar karbon kecil, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Epson ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Atas keterangan saksi ke 3 (tiga) yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I KETUT KUAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Kupon putih TSSM pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di areal parkir di Pasar Tukad Ling, Br. Dinas Tegal sari, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut sendiri dan Terdakwa sebagai Bandar karena Terdakwa yang melawan sendiri karena semua uang taruhan dari pembeli nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan modal awal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan peralatan dengan peralatan antara lain : 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) lembar syair bergambar, 1 (satu) bendel kupon, rekapan togel dan bolpoint, kemudian oleh orang yang lalu lalang mengetahui Terdakwaa menjual togel kemudian mereka membelinya kemudian Terdakwa menuliskan nomor pada rekapan ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dari jam 09.00 wita s/d jam 15.00 wita, dan menjual nomor perlembarnya Rp. 1000,- (seribu rupiah) bila ada pemasang yang menang 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan bila pemasang 4 (empat) angka akan mendapat kemenangan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung - untungan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua pulu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar paito ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekapan togel ;
- 1 (satu) bendel kupon togel berisi angka pasangan ;
- 1 (satu) lembar karbon kecil ;
- 1 (satu) buah bolpoint ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Epson ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan permainan judi togel jenis TSSM/Kupon putih dilakukan di tempat umum yaitu di areal Parkir Pasar Tukad Ling di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekitar pukul 15.00 Wita ;
- Bahwa permainan judi Togel tersebut menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, menjual togel hanya sambilan saja untuk tambahan kebutuhan sehari - hari ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Undang - undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 Jo Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974

tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang - undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I **KETUT KUAT** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun unsur **Dengan Sengaja** Menawarkan atau Memberikan Kesempatan

Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Dengan Tidak Peduli
Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau
Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” :

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan
yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk);

Yang dimaksud disini adalah kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah
kehendak dan akibat yang dikehendaki si pelaku baik timbulnya akibat maupun
perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Yang dimaksud dengan keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku dengan
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari
delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kemungkinan

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara Keinsyafan Kenungkinan si pelaku
harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari
perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur
telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi , dan untuk membuktikan
unsur ini dapat dilihat dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi I
MADE PUJA WIDIANTARA, I KETUT SUDIARTA, SH., dan keterangan Terdakwa
serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa dari pengakuan
Terdakwa **I KETUT KUAT**, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekira pukul
15.00 Wita, bertempat di areal parkir Pasar Tukad Ling di Br. Dinas Tegal Sari, Desa
Tianyar Timur, Kecamatan Tianyar Timur, Kabupaten Karangasem, bahwa Terdakwa
sedang menyelenggarakan perjudian jenis togel, berdasarkan informasi tersebut,
kemudian para saksi menuju tempat dimaksud, dan tiba di areal parkir Pasar Tukad
Ling, di Br. Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem, Para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di pos kamling dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang bolpoint dan memegang kupon togel warna putih, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) lembar syair bergambar, 1 (satu) buah rekapan togel, 1 (satu) bendel kupon togel berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar karbon kecil, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Epson. Bahwa Terdakwa **I KETUT KUAT** melakukan permainan judi jenis togel di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat umum yaitu di Parkir Pasar Tukad Ling di Br Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem, dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan modal awal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan peralatan berupa 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) lembar syair bergambar, rekapan togel, 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) lembar karbon kecil, dan bolpoint, kemudian setelah semua peralatan lengkap Terdakwa pergi ke Pasar Tukad Ling di Br. Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu., Kab. Karangasem, dan menyampaikan kepada orang - orang yang lalu lalang bahwa Terdakwa menjual nomor togel. Selanjutnya bila ada pembeli/pemasang nomor togel Terdakwa langsung tulis pada kupon togel yang telah Terdakwa siapkan dan setelah beberapa nomor terjual baru terdakwa tulis pada rekapan togel, Terdakwa menjual judi togel diantaranya dua angka dan tiga angka, Terdakwa menjual nomor togel perlembarannya seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), apa bila pemasang/pembeli dua angka menang perlembarannya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang/pembeli tiga angka menang perlembarannya akan mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa omset penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa perharinya rata - rata sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari - hari Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap ;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai suatu pencaharian dilarang oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan ujudi togel tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua pulu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar paito ;
- 1 (satu) lembar syair bergambar ;
- 1 (satu) buah rekapan togel ;
- 1 (satu) bendel kupon togel berisi angka pasangan ;
- 1 (satu) lembar karbon kecil ;
- 1 (satu) buah bolpoint ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Epson ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHPA serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT KUAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lempar paito ;
- 1 (satu) lembar syair bergambar ;
- 1 (satu) buah rekapan togel ;
- 1 (satu) bendel kupon togel berisi angka pasangan ;
- 1 (satu) lembar karbon kecil ;
- 1 (satu) buah bolpoint ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Epson ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Selasa, tanggal 15 Nopember 2016**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NUR APRILIYANTO, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN SIMPEN, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

